



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 4 - 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STUDI TIMUR TENGAH ANGKATAN
KEDUA GELOMBANG KEDUA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan tingginya minat putra dan putri daerah untuk melanjutkan pendidikan dan menggali lebih dalam Ilmu Agama Islam ke negara-negara di Timur Tengah, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memfasilitasi Program Kuliah Timur Tengah ini dengan harapan dapat melahirkan Duta Islam, Da'i dan Ulama Besar untuk masa yang akan datang dalam upaya mewujudkan Kota Solok Serambi Madinah yang diberkahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Bantuan Studi Timur Tengah Angkatan Kedua Gelombang Kedua Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur PT. Markaz Mehira Indonesia Nomor: 09.041/MARKAZMEHIRA/IX/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Perihal Surat Keterangan Lulus Peserta Pembekalan Studi Timur Tengah Pemko Solok;

2. Telaahan Staf Nomor: B/400.3/164/Kesra-2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Persetujuan Nama-nama Penerima Bantuan Studi Timur Tengah serta Penambahan Anggaran untuk Bantuan Studi Timur Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

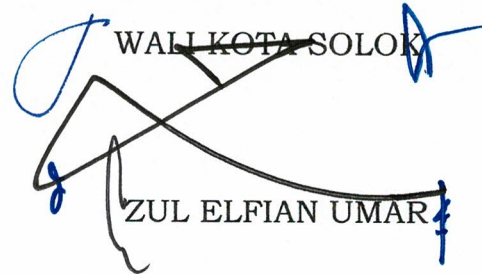
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Studi Timur Tengah Angkatan Kedua Gelombang Kedua Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

45

- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan biaya kontribusi keberangkatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 4 - 2025
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
STUDI TIMUR TENGAH ANGKATAN
KEDUA GELOMBANG KEDUA TAHUN
ANGGARAN 2025

No.	Nama	Alamat	Perguruan Tinggi
1.	Rahmadi	Jl. Syech Ismail Alkalibi No. 76 Kelurahan Tanah Garam	Al Azhar Mesir
2.	Mustajabil Habib	Surau Kajai, RT.004/RW.001 Kelurahan Tanah Garam	Al Azhar Mesir
3.	Thio Fanji Alif Nafialy	Perumahan Tanjung Paku, Kelurahan Tanjung Paku	Yaman

WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

Solok, 5 Januari 2025

Nomor : 188.45/ 35 /Kesra-2025

Kepada

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dengan hormat,

Jenis Naskah Dinas : **Keputusan Wali Kota Solok**

disampaikan Kepada : Bapak Wali Kota Solok, melalui :
Bapak Wakil Wali Kota Solok
Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra

Dari : Kepala Bagian Kesra

Tentang : ***Mohon Menandatangani Keputusan Wali Kota Solok
tentang Penetapan Penerima Bantuan Studi Timur
Tengah Angkatan Kedua Gelombang Kedua Tahun
Anggaran 2025***

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Kami mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Keputusan Wali Kota tersebut. Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon keputusan selanjutnya. Terima kasih.

KEPALA BAGIAN KESRA

FERI HENDRIA, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19700104 199101 1 001